

GAJI P3K DITANGGUNG PUSAT



<https://www.medantalk.com/pemerintah-akan-melakukan-rekrutmen-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja-ppkp3k-pada-tahun-2019-rencana-seleksi-ppk-ini-untuk-mengisi-150-ribu-formasi-pada-tahap-pertama-dikhususkan-un/>

Mataram (Suara NTB)– Teka teki mengenai penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kini sudah terjawab. Penggajian P3K tidak dibebankan kepada APBD Pemda provinsi dan kabupaten/kota. Dalam APBN 2020, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk penggajian P3K di NTB sebesar Rp116,32 miliar.

Anggaran untuk penggajian P3K tersebut masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam salah satu item DAU 2020, ada bantuan pendanaan untuk penggajian P3K di seluruh Pemda di Indonesia, termasuk NTB. Khusus untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota, total anggaran yang dialokasikan untuk penggajian P3K sebesar Rp116,32 miliar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi *Suara NTB*, Selasa, 10 Oktober 2019 siang membenarkan adanya informasi bahwa pusat menanggung penggajian P3K yang merupakan hasil rekrutmen tahap I. Ia menjelaskan, usulan penggajian P3K oleh Pemerintah Pusat merupakan usulan BKD seluruh Indonesia dan BKDPSDM Kabupaten/Kota, agar Pusat memploting anggaran dari APBN untuk penggajian P3K yang sudah lulus dalam rekrutmen tahap I.

“Artinya, kita sudah diakomodir keinginan seluruh BKD Provinsi dan BKDPSDM kabupaten/kota yang disampaikan dalam Rakornas maupun rakor-rakor dengan Kementerian PANRB yang kita laksanakan,” kata Fathurrahman.

Dengan diakomodirnya penggajian untuk P3K tahun 2020 mendatang, maka Pemda sekarang sudah tak perlu khawatir. Karena penggajian P3K sudah masuk dalam salah satu komponen belanja DAU 2020.

“Sudah terakomodir dalam salah satu komponen DAU dan sudah diperjelas ada itemnya,” katanya.

Ia menjelaskan, sebelum gaji P3K diakomodir dalam APBN 2020. Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota sudah menyampaikan data eks honorer K2 yang lulus dalam rekrutmen P3K

beberapa waktu lalu. Artinya, besaran anggaran yang diterima untuk penggajian P3K sesuai dengan eks honorer K2 yang lulus seleksi.

Dengan jelasnya penggajian P3K ini, Fathurrahman berharap Badan Kepegawaian Negara (BKN) secepatnya menyelesaikan terkait dengan pemberkasan P3K. SK pengangkatan P3K dikeluarkan oleh BKN. "Diharapkan, penyelesaian mereka yang sudah lulus. Tinggal menunggu keputusan dari BKN," tandasnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kemenkeu, total DAU yang diterima Pemprov NTB tahun 2020 sebesar Rp1,641 triliun lebih. Terdiri dari DAU Formula sebesar Rp1,623 triliun dan DAU Tambahan, dalam item bantuan pendanaan penggajian P3K sebesar Rp17,255 miliar.

Khusus untuk bantuan penggajian P3K seluruh NTB dialokasikan sebesar Rp116,32 miliar. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp17,255 miliar, Kabupaten Bima Rp8,062 miliar, Kabupaten Dompu Rp7,721 miliar, Lombok Barat Rp9,009 miliar, Lombok Tengah Rp17,716 miliar, Lombok Timur Rp15,379 miliar, Sumbawa Rp12,281 miliar, Kota Mataram Rp9,395 miliar, Kota Bima Rp5,466 miliar, Sumbawa Barat Rp7,847 miliar dan Lombok Utara Rp6,189 miliar. Diketahui, sebanyak 223 eks honorer K2 Pemprov NTB dinyatakan lulus menjadi P3K. Dari 379 eks honorer K2 yang ikut seleksi, sebanyak 156 orang dinyatakan tidak lulus menjadi P3K Pemprov NTB. Sebanyak 223 eks honorer K2 yang lulus menjadi P3K Pemprov NTB tersebut terdiri dari tenaga guru 205 orang dan penyuluh pertanian 18 orang.

Dalam rekrutmen P3K tahap I beberapa waktu lalu, ribuan eks honorer K2 mengadu nasib menjadi P3K di NTB. Sebanyak 3.984 pendaftar yang merupakan eks honorer K2 di NTB dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K di NTB. Pendaftar yang lulus seleksi administrasi selanjutnya berhak ikut tes tulis yang dilaksanakan 23 -24 Februari 2019.

Dengan rincian, Pemprov sebanyak 379 orang, Kota Mataram 62 ORANG, Lombok Barat 208 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur, 508 orang, dan Lombok Utara 56 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang, Dompu 35 orang, Bima 1.183 orang dan Kota Bima 17 orang, (nas)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/10/277984/Gaji.P3K.Ditanggung.Pusat/>

Catatan:

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
- b. PPPK.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK (P3K) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PPPK berhak memperoleh:

a. Gaji dan tunjangan;

Yang dimaksud dengan “gaji” adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. Gaji tersebut diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.

Gaji dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.

Selain gaji tersebut, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Cuti;

c. Perlindungan; dan

Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:

1. jaminan hari tua;
2. jaminan kesehatan;
3. jaminan kecelakaan kerja;
4. jaminan kematian; dan
5. bantuan hukum.

d. Pengembangan kompetensi.

Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, P3K diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan.

Setiap P3K memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi.

Pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.

Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja P3K yang bersangkutan.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:

- a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
- b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
- c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.